Laporan Tugas Akhir (Magang)

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT AL-IKHLAS

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk
memenuhi salah satu syarat menyelesaikan
jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Disusun oleh :

Nama	: Nidia Ambarini Igayanti
Nomor Mhs	: 11213009
Jurusan	: Keuangan dan Perbankan

Program Studi Keuangan dan Perbankan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

20013

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT AL-IKHLAS

Disusun oleh :

Nama	: Nidia Ambarini Igayanti
Nomor Mhs	: 11213009
Jurusan	: Keuangan dan Perbankan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal : 11 Oktober 2013
Dosen Pembimbing

(Ninik Sri Rahayu SE, MM)

ii

FORM: 4

BERITA ACARA YUDISIUM
UJIAN TUGAS AKHIR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Berdasarkan hasil rapat Panitia Ujian Tugas Akhir pada hari, tanggal: 14, 14 memutuskan bahwa:

TUGAS AKHIR BERJUDUL: Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bmt Al Ikhlas

TITLE OF THESIS: Financing Problem In The Handling Of Musyarakah Financing In Bmt Al Ikhlas

Disusun oleh: NIDIA AMBARINI IGAYANTI
Nomor Mahasiswa : 11213009
Program Studi : KEUANGAN PERBANKAN
Telah dipertahankan di depan Penguji dan dinyatakan:

*) LULUS / TIDAK LULUS
pada hari,tanggal : Jum'at, 20 Desember 2013

Dengan Nilai : A

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dosen Penguji:
NINIK SRI RAHAYU, SE., MM 1.

SUKARDI, SE., M.Si2

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia – Fakultas Ekonomi
Program Diploma III
Ketua Program,

Dra. Nurfauziah, MM

Catatan:
**) Coret yang tidak diperlukan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayahNya kepada saya sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT AL-IKHLAS"

Laporan magang ini digunakan untuk memenuhi syarat kelulusan pada program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan magang ini jauh dari kesempurnaan, maka dengan demikian penulis memohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penulisan.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa saran, motivasi maupun bimbingan, oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dra. Nur Fauziah, MM selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Ninik Sri Rahayu SE, MM selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, saran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga Laporan Magang ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. BMT Al-Ikhlas yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian.

5. Kedua orang tua dan kakak saya yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat selama ini.
6. Semua teman-teman Prodi Keuangan dan Perbankan yang telah menjadi teman yang baik selama menempuh masa kuliah di Diploma III Fakultas Ekonomi.

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

"Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan tugas akhir (magang) ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun dengan peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 11 Oktober 2013

Penulis,

KATA PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada semua fihak yang selalu memberikan motivasi, perhatiannya dan doanya :

1. Allah S.W.T yang memberikan limpahan rahmat, hidayah, serta inayahNya kepada saya hingga saat ini.
2. Kepada Ibu, Ayah, dan Kakakku tercinta yang memberikan doa, motivasi, kasih sayang yang tidak ternilai oleh apapun.
3. Seseorang yang aku sayangi setelah Allah dan keluargaku yaitu Delvin Adelio Alvaro, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam berbagai masalah maupun ujian yang saya hadapi selama ini.
4. Teman-teman terbaikku yang selalu memberikan motivasi, semangat dan memberikan kenangan yang berwarna dalam selama kuliah Wuryandari, Melani, Karsila.
5. Teman-teman prodi keuangan & perbankan angkatan 2011 yang sudah menjadi teman terbaik selama menempuh kuliah di Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
6. Semua fihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas motivasi, dukungan serta doanya.

.....

MOTTO

- *Kegagalan terjadi bila kita menyerah*
- *Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME v
PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Dasar Pemikiran 1
1.2. Tujuan Penelitian 3
1.3. Target Penelitian 3
1.4. Bidang Magang 4
1.5. Lokasi Magang 4
1.6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 5
1.7. Sistematika Penulisan Laporan Magang 6

BAB II LANDASAN TEORI 7
2.1.1 Pengertian Pembiayaan 7
2.1.2 Tujuan Pembiayaan 8
2.1.3 Fungsi Pembiayaan 10
2.1.4 Unsur-unsur Pembiayaan 10
2.1.5 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan 11
2.1.6 Pengertian Pembiayaan Murabahah 12
2.1.7 Dasar Hukum Murabahah 13
2.1.8 Syarat dan Rukun Murabahah 14
2.1.9 Syarat-syarat Pembiayaan Murabahah 14
2.1.10 Landasan Hukum Pembiayaan Bermasalah 15
2.1.11 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah 15
2.1.12 Kriteria Pembiayaan Bermasalah 18

BAB III DATA DAN PEMBAHASAN 19
3.1. Profil Perusahaan 19
3.1.1. Letak geografis dan Sejarah Ringkas 19
3.1.2. Visi dan Misi BMT Al-Ikhlas 22
3.1.3. Produk-produk BMT Al-Ikhlas 23
3.1.4. Struktur Organisasi 26
3.1.5. Pengurus 27
3.2. Pembahasan 34
3.2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah 34
3.2.2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 35

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN……..... . 38
4.1. Kesimpulan..... 38
4.2. Saran..... 40

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Jadwal pelaksanaan kegiatan…….. 5
Gambar 3.1 : Struktur organisasi perusahaan …… 26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Keterangan Magang

Lampiran II. Contoh Surat Peringatan pertama

Lampiran III. Contoh Surat Peringatan Kedua

Lampiran IV. Contoh Surat Peringatan ketiga

Lampiran V. Contoh Surat Pernyataan Mengangsur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar pemikiran

BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang bertujuan untuk membantu masyarakat menengah kebawah. Sistem operasional yang digunakan BMT hampir sama dengan lembaga keuangan syariah pada umumnya tetapi mempunyai target untuk masyarakat menengah kebawah. BMT menyediakan berbagai macam produk yang bisa dimanfaatkan mitra, salahsatu produk jasa yang ditawarkan adalah pembiayaan musyarakah. Dalam proses pembiayaan BMT yang cukup mudah terkadang dalam proses angsuran sering terjadi macet karena kemampuan mitra yang tidak dapat diprediksi. Meskipun dalam pembiayaan musyarakah sering terjadi macet tetapi dalam produk tersebut dapat membantu mitra ketika ingin membuka atau mengembangkan sebuah usaha.

Semakin besarnya keinginan masyarakat dalam membuka usaha untuk memperbaiki ekonomi, banyak masyarakat yang berminat melakukan pinjaman tetapi bank tidak bisa dijangkau kalangan menengah kebawah karena bunga yang diberikan cukup tinggi dan persyaratan yang lebih rumit maka munculah BMT. BMT adalah salah satu kegiatan penyimpanan dana dan penyaluran dana untuk bisnis kecil yang perekonomiannya lemah, selain itu BMT juga mengelola dana infaq, zakat dan shodakoh. Dalam BMT memiliki sistem bagihasil yang tidak memberatkan mitra sesuai

dengan target yang dituju BMT yaitu masyarakat menengah kebawah yang ingin mengembangkan usaha.

Berbagai macam produk ditawarkan BMT untuk membantu mitra dalam mengembangkan usahanya salah satunya pembiayaan musyarakah, menurut Sumiyanto (2008) "Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama dalam usaha oleh dua pihak, dimana modal usaha antara kedua orang tersebut disatukan dan dikelola bersama".Pembiayaan ini dapat membantu mitra dalam mengembangkan usaha dengan agungan yang sesuai dengan pendapatan mitra.

Dengan rendahnya bunga yang diberikan BMT dan kemudahan dalam proses pembiayaan musyarakah, minat mitra semakin tinggi untuk melakukan pembiayaan tetapi tidak semua nasabah bisa menaati ketentuan yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan karena pendapatan yang belum bisa diprediksi secara terus-menerus. Seperti yang dikutip Siswanto (2000) "Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah maupun lembaga non bank yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak". Setiap BMT memiliki cara tersendiri untuk menangani pembiayaan yang bermasalah pada nasabah agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Pembiayaan musyarakah cukup membantu mitra yang ingin memulai usaha yang tidak memiliki cukup modal, pendapatan yang tidak stabil sehingga menyebabkan kendala pembiayaan, sejalan dengan hal tersebut menarik untuk diangkat tema mengenai "**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT AL-IKHLAS YOGYAKARTA"**

1.2 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan bermasalah di BMT Al-Ikhlas
2. Untuk mengetahui cara penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas

1.3 Target Magang

1. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas
2. Mampu mengidentifikasi cara penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas

1.4 Bidang Magang

Bidang magang yang sesuai dengan tujuan dan target adalah bagian

1. *Customer service* bagian ini memiliki tugas membantu mitra dalam memberikan informasi data yang diperlukan dalam melakukan pembiayaan
2. *Marketing leanding* bagian ini memiliki peran yang cukup penting dalam penyaluran dana pembiayaan yang diajukan oleh mitra.
3. *Administrasi pembiayaan* memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembuatan akad, menyimpan data perjanjian antara BMT dan mitra.

1.5 Lokasi

BMT Al-Ikhlas Yogyakarta

Jln. Pakel Baru selatan no. 39 Umbulharjo, Sleman

1.6 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Nama kegiatan	Waktu Pelaksanaan														
		April			Mei				Juni				Juli			
		II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Mencari tempat magang															
2	Menunggu konfirmasi															
3	Menyusun proposal															
4	Proses magang															
5	Bimbingan															
6	Penyusunan laporan															

Gambar 1.1 : Jadwal pelaksanaan kegiatan

Sumber data dari kegiatan yang telah dilakukan

1.7 Sitematika penulisan laporan magang

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I Laporan tugas akhir berisikan mengenai latar belakang pengambilan judul laporan, tujuan dan target dari pelaksanaan magang tersebut serta bidang yang dijadikan obyek penelitian serta jadwal dan lokasi magang tersebut dilakukan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada BAB II laporan tugas akhir ini membahas mengenai landasan teori yang berkaitan dengan judul yang dipilih yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan riset ketika magang maupun menyusun tugas akhir.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada BAB III membahas mengenai sejarah, produk, maupun system organisasi dalam BMT yang dijadikan tempat magang, selain itu pada bab ini berisikan ulasan masalah mengenai judul yang diambil ketika magang tersebut dilakukan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB IV membahas tentang kesimpulan dari judul tugas akhir yang dijadikan masalah selain itu juga berisikan saran yang dapat memperbaiki system agar menjadi lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Dalam melakukan penelitian suatu masalah maka diperlukan beberapa landasan teori yang akan digunakan sebagai dasar-dasar penelitian yang berhubungan dengan masalah dari kasus yang akan diambil.

2.1.1 Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan BMT dalam hal penyaluran dana kepada umat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh mitra sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.

Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Sumiyanto (2008) adalah "Aktifitas penyaluran dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan menentukan anggota mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab."

Pendapat yang dikemukakan oleh Sudarsono (2003) mengatakan "Produk pembiayaan terdiri dari akad murabahah, akad bai bitsaman ajil, akad mudarabah, akad musyarakah".

2.1.2 Tujuan pembiayaan

Muhamad (2005) menejemen pembiayaan bank syariah tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.

c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

d. Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

a. Memaksimalkan laba.

b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.

c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.

d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Simorangkir (2004) mengungkapkan tujuan pembiayaan, diantaranya:

a. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah

b. Membantu Usaha Nasabah

Dalam penyaluran dananya secara tidak langsung bank membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik karena bisa meningkatkan pembangunan diberbagai sektor.

2.1.3 Fungsi Pembiayaan

Selain tujuan pembiayaan dalam bukunya Simorangkir (2004) mengemukakan fungsi pembiayaan adalah sebagi berikut;

a. Meningkatkan daya guna uang
b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
c. Meningkatkan daya guna barang
d. Meningkatkan peredaran barang
e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
f. Meningkatkan kegairahan berusaha
g. Meningkatkan pemerataan pendapatan

2.1.4 Prinsip pemberian pembiayaan

Menurut Sumiyanto (2008) dalam BMT memiliki prinsip yang dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah guna mengurangi masalah dikemudian hari yaitu 5C :

a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa

lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat pabrik serta metode kegiatan.

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi dimasyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

2.1.5 Pembiayaan Musyarakah

Antonio (2001) pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan sebagian dari modal usaha yang mana pihak bank

dapat dilibatkan dalam menejemennya. Modal yang disetor dapat berupa uang, barang dagangan, property dan barang-barang yang dapat dinilai dengan uang.

2.1.6 Landasan hukum pembiayaan musyarakah

a. Menurut fatwa DSN MUI nomer 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah memiliki ketentuan-ketentuan:

a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

b. Al-Qur'an

"Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh." (Q.S. Shaad : 24).

2.1.7 Manfaat Pembiayaan Musyarakah

a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative speard.*
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow /* arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Bank akan lebih selektif dan hati – hati (*Prudent*) mencari usaha yang benar – benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar – benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

2.1.8 Rukun pembiayaan musyarakah

Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi menurut Zulkifli (2003)adalah sebagai berikut:

a. Para pihak yang melakukan akad
b. Porsi kerjasama yang akan dilakukan antara kedua pihak tersebut
c. Proyek atau usaha yang akan dilakukan
d. Ijab qobul antara kedua belah pihak yang bekerjasama
e. Ketentuan bagi hasil yang disepakati

2.1.9 Pengertian pembiayaan bermasalah

Dalam proses pembiayaan yang berlangsung cukup lama tidak dipungkiri dalam pembayaran angsuran mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran yang tidak dapat diprediksi secara terus menerus. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman (2010) menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.10 Landasan Hukum pembiayaan bermasalah

a. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Al-Qur'an

Jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah tangguh dia sampai dia berlapang… (QS 2:28)

c. Hadist

Rasulullah bersabda : " Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kedzaliman" (HR. Muslim)

2.1.11 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan

Dalam menjalankan pembiayaan oleh pihak lembaga keuangan seperti bank syariah, tentunya perlu diperhatikan dengan cermat oleh bank bagaiman prosedur perjanjian pembiayaan itu dibuat dan dijalankan, karena apabila tidak berjalan sesuai dengan prosedur, akan berakibat negatif, dan akan menimbulkan permasalahan dalam pembiayaan.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

a. Faktor dari debitur

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja debitur saat mengajukan kredit menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

b. Faktor dari kreditor

Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi koridor bagi bank dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, rasio pemberian kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya.Namun kadang kala petugas dan pengambil keputusan pemberian kredit tidak memperhatikan hal tersebut, dimana untuk mengejar target, bank sangat agresif

untuk menyalurkan dananya tanpa mempertimbangkan faktor risiko yang dapat muncul sewaktu-waktu.

c. Faktor Dari Luar Debitor dan Kreditor (Ekstern).

Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak debitur maupun kreditur. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada mandeknya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen.

2.1.12 Kriteria pembiayaan bermasalah

Menurut yang dikemukakan dalam bukunya Sumiyanto (2008) pembiayaan bermasalah digolongkan menjadi 4 yaitu :

a. Lancar

Dimana mitra mengangsur angsuran tepat waktu sesuai tanggal kesepakatan diawal perjanjian.

b. Diragukan

Dimana mitra dapat membayar angsuran tetapi mengalami keterlambatan 30 hari dari perjanjian yang disepakati.

c. Kurang lancar

Mitra mampu membayar angsuran tetapi mengalami keterlambatan 6o hari dari perjanjian yang disepakati.

d. Macet

Nasabah macet dalam membayar angsuran dimana mitra mengalami keterlambatan 90 hari dari tanggal perjanjian yang disepakati diawal.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Data Umum Perusahan

3.1.1 Letak Geografis dan Sejarah berdirinya BMT Al-Ikhlas

BMT Al-ikhlas terletak di jalan Prof.Herman yohannes 103e, sagan Yogyakarta. BMT Al-Ikhlas adalah lembaga keuangan yang operasionalnya menggunakan prinsip koperasi syariah, BMT itu sendiri memiliki kepanjangan dari Baitul Maal Wattamwil yaitu baitul maal lebih mengarah ke usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, sedangkan baitul wattamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

BMT Al Ikhlas adalah suatu lembaga keuangan syariah dengan sistem pengelolaan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Ide untuk mendirikan BMT ini muncul setelah adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) Manajemen Zakat dan Ekonomi Syariah (MZES) angkatan ketiga yang diadakan oleh Dompet Dhuafa Republika pada awal November 1994 yang dihadiri oleh Sumiyanto. Kepahaman akan sistem syariah dan tuntutan keadaan pada waktu itu membuat beliau mulai berfikir untuk merealisasikan semua ide yang baru sampai pada tahap pemikiran saja.

Melalui pemikiran dan perencanaan yang matang pada tanggal 1 Februari 1995 didirikanlah BMT Al Ikhlas oleh tim Yayasan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Umat (YP2SU). Tim

YP2SU dengan beranggotakan empat orang yaitu Arief Budiman, Eko Novianto, Sumiyanto dan Abdul Aziz inilah yang selanjutnya menjadi pendiri dan pengurus BMT Al Ikhlas.

Pada awalnya BMT Al Ikhlas hanya mempunyai modal sebanyak Rp 500.000,- dan ditambah dana dari Dompet Dhuafa Republika sebesar Rp 1.000.000,- serta seperangkat alat komputer. Dengan memilih segmentasi mahasiswa maka BMT Al Ikhlas berlokasi di Pogung Baru Blok A-17 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta karena ingin memberikan pelayanan yang lebih baik bagi mitra kerjasama potensial para mahasiswa.

Pada bulan April 1995 BMT Al Ikhlas mulai menginduk pada Dompet Dhuafa Republika lewat Forum Ekonomi Syariah Yogyakarta (FESY). Kemudian pada tanggal 21 April 1995 beserta 19 BMT termasuk BMT Al Ikhlas diresmikan secara kolektif oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie yang disponsori oleh Asosiasi BPR Syariah Indonesia, Dompet Dhuafa Republika, dan Forum Ekonomi Syariah Yogyakarta.

Tujuh bulan setelah beroperasi, pada bulan September 1995, setelah mengadakan studi kelayakan akhirnya BMT Al Ikhlas pindah ke Sagan tepatnya di Jl. Prof. Dr. Herman Johanes No. 103 E Yogyakarta. Berbeda dengan lokasi sebelumnya, kawasan ini terhitung di tengah kota dengan fasillitas yang cukup layak. Sebagai suatu bentuk peningkatan pelayanan BMT Al Ikhlas menyediakan

fasilitas ATM yang diartikan sebagai Anjungan Tunai Marketing. Dengan fasilitas ATM ini maka mitra BMT Al Ikhlas akan dilayani tidak hanya dikantor pelayanan saja tapi juga berupa kunjungan kerumah-rumah mitra untuk melakukan transaksi yang dibutuhkan.

Dimasa-masa krisis pada tahun 1997 sampai 1999, BMT Al Ikhlas berupaya untuk menjaga eksistensinya sehingga terbukti setelah berhasil menghadapi krisis maka mulai tahun 2000 direncanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka kantor cabang. Berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis pada tahun 2004 pembukaan kantor cabang baru dapat direalisasikan dengan membuka kantor cabang Sleman dan Klaten. Selanjutnya berurutan pada tahun 2005 dibuka kantor cabang Bantul dan Godean, pada tahun 2006 dibuka kantor cabang Kalasan, dan pada tahun 2007 dibuka kantor cabang Kebumen.

Pada usia yang ketujuh belas BMT Al Ikhlas telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan didukung dengan teknologi informasi yang memungkinkan untuk pelayanan online disemua kantor cabang sehingga mitra dapat bertransaksi disemua kantor layanan. Dengan mengutamakan pelayanan prima untuk mitra maka BMT Al Ikhlas akan selalu melangkah kedepan untuk ikut serta memajukan kesejahteraan umat.

3.1.2 Visi dan Misi

BMT Al-Iklas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memiliki Visi yang selalu dipegang teguh :

a) Bertekad untuk mengembangkan diri agar menjadi BMT unggulan di Indonesia dan menjadi uswah (teladan) bagi microfinance lainnya

BMT Al-Ikhlas juga memiliki Misi yang selalu dijadikan pedoman :

a) Mensosialisasikan sistem Lembaga Keuangan Syariah secara komprehensif dengan menawarkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
b) Secara sistematis dan berkesinambungan melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan produk untuk pencapaian pelayanan yang berkualitas dan bernilai syariah
c) Mengembangkan Sumber Daya Insani yang berkualitas dengan etos kerja dan integritas tinggi, disiplin, dan dinamis didukung oleh penguasaan Teknologi Informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
d) Melaksanakan bisnis dengan pendampingan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
e) Melaksanakan sosialisasi akan pentingnya Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf sekaligus menjadi pengelolanya.

3.1.3 Produk BMT Al-Ikhlas

Dalam memberikan pelayanan kepada mitra BMT menyediakan berbagai macam produk yang dapat digunakan antara lain :

a) Simpanan

1) Simpanan haji/umroh mabrur : simpanan yang diperuntukkan bagi anggota untuk mewujudkan niatnya beribadah haji/umroh
2) Simpanan pendidikan fathanah : simpanan perencanaan yang diperuntukkan bagi anggota pelajar guna mendukung pendidikannya
3) Simpanan walimah samara : simpanan yang diperuntukkan bagi anggota untuk mendukung perencanaan pernikahan
4) Simpanan tabungan berjangka (deposito) mizan : simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam bentuk investasi yang halal dan berprinsip syariah dengan jangka waktu 1,3,6,12, atau 24
5) Simpanan tabungan biasa
6) Simpanan qurban/aqiqah barakah : Simpanan yang direncanakan oleh anggota untuk mewujudkan niatnya beribadah wurban dan aqiqah

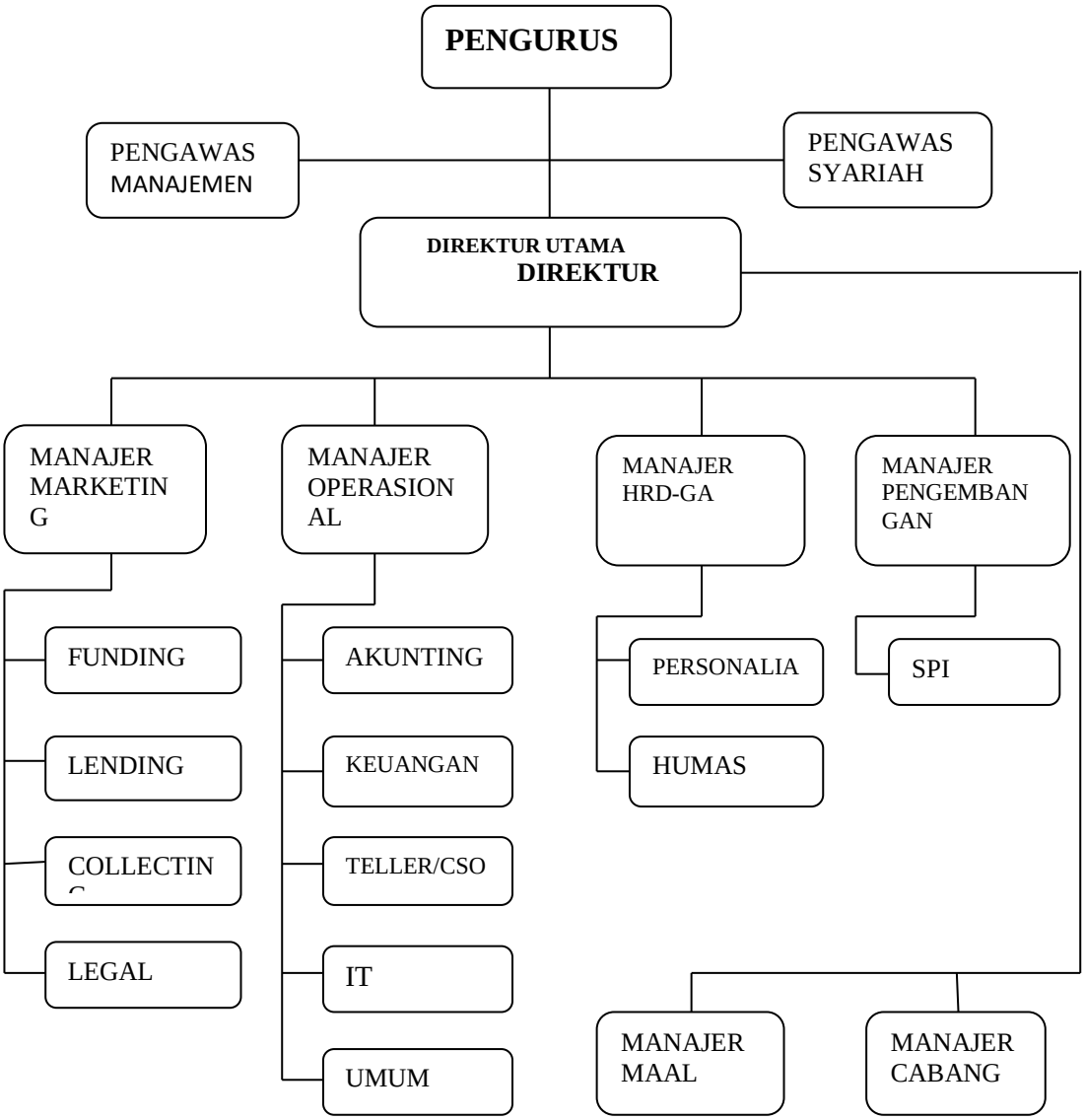
b) Pembiayaan

1) Mudharabah : pembiayaan unruk kerjasama usaha antara BMT dan anggota dengan modal murni dari BMT dan pengelola usaha dari BMT dan pengelola usaha dari anggota, dan dalam penghitungan keuntungan menggunakan prinsip bagi hasil
2) Musyarakah : pembiayaan untuk kerjasama usaha antara BMT dan anggota dengan pnggabungan modal dari kedua belah pihak, dan dalam perhitungan keuntungan menggunakan prinsip nisbah bagi hasil
3) Ijarah : Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa asset pribadi maupun untuk usaha,juga untuk memenuhi kebutuhan aneka jasa
4) Murabahah : Pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan barang konsumtif atau alat pendukung usaha dengan pengembalian modal secara tangguh atau angsuran.
5) Pembiayaan qordhul hasan :Pembiayaan untuk pengembangan ekonomilemah dengan pemberian modal usaha tanpa perhitungan bagi hasil,pengembalian modal disertai infak usaha.

c) Produk maal

Memfasilitasi kepada anggota dan mitra kerjasama yang ingin menyalurkan Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan wakaf untuk dikelola bagi kemaslahatan.

3.1.4 Struktur Organisasi



Gambar 3.1 : struktur organisasi BMT Al-Ikhlas

Sumber data BMT Al-Ikhlas tahun 2012

Pengurus

Ketua	: H. Ahmad Sumiyanto, SE, MSI
Sekretaris	: Agus Wibowo, A.md
Bendahara	: Ir.Arief Budiono
Dewan Pengawas	
Ketua	: Prof. Dr.H. Yunahar Ilyas,Lc, M.Ag
Anggota	: H.Ahmad Khudori,Lc
Menejemen Pengelola	
Direktur Utama	: Suryanti, S.Ag
Direktur	: Eko setiawan nugroho,SE
Manajer Marketing	: Agustono, SE
Manajer Operasional	: Pamuko priyo Handoko, SE
Auditor internal	: Sriningsih ,SE

3.1.5 Job description

a) Ketua

1) Memimpin rapat anggota dan pengurus
2) Memimpin rapat bulanan pengurus dengan menejemen,menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT
3) Melakukan pembinaan kepada pengelola
4) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan keuangan BMT

b) Sekretaris

1) Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus
2) Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasul laporan dari pengelola
3) Memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang berbagai situasi dan perkmbangan BMT.

c) Bendahara

1) Bersama manajer operasional memegang rekening bersama (counter sign) di bank terdekat.
2) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.

d) Dewan pengawas syariah

1) Membuat pedoman syariah dari setiap produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan BMT.
2) Mengawasi penerapan konsep syariah dalam seluruh kegiatan operasional BMT.
3) Melakukan pembinaan/konsultasi dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola, dan anggota BMT.
4) Bersama dengan dewan pengawas syariah BPRS dan ulama/intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.

e) Direktur Utama:

1) Melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan,triwulan/semester untuk membahas capaian target BMT serta kendala-kendala yang dihadapi.
2) Memberikan masukan pada pengelola mengenai strategi-strategi yang dapat dikembangkan dalam pencapaian BMT.
3) Membantu pengelola melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan BMT.
4) Mendapatkan data dan mempersiapkan bahan dan agenda rapat anggota untuk melaporkan perkembangan BMT.

f) Direktur

1) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan pengembangkan kepegawaian dalam usaha meningkatkan prestasi mutu kerja para pegawai.
2) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen secara utuh.
3) Berpartisipasi aktif terhadap unit dibawahnya

g) Manajer Marketing:

1) Membuat target-target yang ingin dicapai dengan melihat kapasitas AO yang ada.
2) Melakukan pemantauan terhadap hasil yang dicapai AO sesuai target yang diberikan.
3) Memberikan masukan maupun perbaikan jika diperlukan.

h) Funding

1) Bersama dengan manager marketing menyusun target funding.
2) Melakukan funding sesuai dengan rencana yang disepakati.
3) Melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan.

i) Collecting

1) Membuat rencana/jadwal kolekting harian, bulanan, tahunan
2) Membuat daftar angsuran seluruh mitra yang menyetorkan uangnya.

j) Manajer Operasional

1) Melakukan pengawasan terhadap kinerja CS dan teller atas pelayanan yang diberikan kepada mitra
2) Memberikan masukan dan arahan pada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap mitra.
3) Memperhatikan masukan serta keluhan mitra atas pelayanan BMT.
4) Menyelesaikan sesegera mungkin apabila ada kasus yang berkaitan dengan mitra.

k) Akunting

1) Pembuatan laporan keuangan
2) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
3) Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga.

l) IT

1) Melakukan pemeliharaan terhadap seluruh sarana/fasilitas teknologi informasi.

m) Auditor Internal

1) Memberikan catatan, pandangan dan saran-saran yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan system standart operasional BMT.
2) Memberikan teguran/peringatan kepada manajemen/pengelola/pengurus apabila ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan standar operasional prosedur.
3) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penanganan masalah yang timbul dalam pelaksanaan standar operasional prosedur BMT

n) Teller

1) Bertindak sebagai penerima uang (kasir)
2) Menerima atau menghitung uang dan membuat bukti penerimaan
3) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manager
4) Melayani dan membayar pengambilan tabungan

o) Custumer service

1) Menyambut kedatangan calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan
2) Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan
3) Menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan diputuskan oleh manager

p) Manager maal

1) Mengatur semua kegiataan amal dan penyaluran ZIS yang diamanahkan mitra
2) Memutar keuangan dana ZIS yang diamanahkan mitra untuk keperluan amal

q) Manager cabang

1) Melakukan aktivitas operasional kantor sesuai tugas manager operasional dengan batas kewenangan.
2) Menyusun laporan baik operasional maupun keuangan secara rutin dan periodic
3) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap staf dalam melakukan tugas-tugasnya.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Dalam menyediakan fasilitas pembiayaan yang dapat secara mudah dicairkan oleh pihak BMT tidak jarang pula terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi dalam pengembalian pinjaman :

a) Faktor dari debitur

Faktor yang menjadi masalah utama dalam pembayaran angsuran pembiayaan dari nasabah adalah :

1) Usaha yang dijalankan mitra mengalami kemunduran atau sedang mengalami masalah sehingga pembayaran pembiayaan terganjal
2) Problem keluarga misalnya perceraian, sakit berkepanjangan, atau pemborosan dana salah satu anggota keluarga mitra
3) Munculnya masalah diluar dugaan mitra seperti terjadi bencana alam
4) Watak buruk mitra (mitra lebih mendahulukan kepentingan yang lain dibanding kewajiban mereka untuk membayar angsuran)

b) Faktor dari kreditor

1) Saat melakukan survey data yang dibutuhkan kurang lengkap sehingga analisa yang di hasilkan kurang valid

2) Terkadang terjadi sifat subyektif saat fihak marketing mengenal calon mitra yang akan melakukan pembiayaan

3) Kurang lengkapnya data saat pencairan dana dilakukan.

Terdapat berbagai masalah yang mempengaruhi dalam pembiayaan masalah baik dari pihak kreditor maupun debitor,masalah tersebut cukup berpengaruh dalam proses pembiayaan yang akan dilakukan apabila factor tersebut tidak diperhatikan oleh BMT.

3.2.2 Penanganan Pembiayaan Bermasalah

BMT Al-Ikhlas dalam menangani pembiayaan bermasalah tidak memandang atau membedakan antara mitra yang melakukan pembiayaan tetapi mengalami penunggakan dalam pembayaran angsuran yang sudah disepakati, cara penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Ikhlas antara lain :

a. Apabila mitra mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran 30 hari maka mitra akan mendapatkan SP 1.

b. Apabila mitra mengalami keterlambatan 60 hari dari tanggal kesepakatan membayar angsuran maka mitra akan mendapatkan SP 2.
c. Mitra yang mengalami keterlambatan 90 hari dari tanggal kesepakatan membayar angsuran maka mitra akan mendapatkan SP 3 dari pihak BMT Al-Ikhlas.
d. Selain melalui SP 1,2,3 apabila mitra belum bisa melunasi tagihan yang sudah disepakati maka akan dilakukan negoisasi antara pihak BMT dan mitra,apakah barang yang menjadi agungan tersebut akan ditebus sesuai dengan tagihan mitra tersebut atau tidak.
e. Cara terakhir yang dilakukan BMT Al-Ikhlas adalah dengan pelelangan. Dimana barang yang menjadi agungan akan dilelang dengan minimal sesuai harga aprasial likuidasinya.

Dalam pembiayaan bermasalah pihak BMT memiliki cara apabila mitra mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran,selain itu pihak BMT juga memiliki penyelesaian yang menguntungkan mitra apabila mitra tersebut tetap ingin menebus barang yang dijadikan agungan ketika melakukan pinjaman di BMT tetapi batas waktu pelunasan sudah lewat dari jatuh tempo, BMT memberikan kemudahan kepada mitra

dengan system koperasi syariah yang dapat menguntungkan kedua belah fihak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tersebut diatas maka terdapat kesimpulan bahwa :

1) Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari pihak debitor maupun kreditor, kurang telitinya pihak BMT dalam memberikan analisa sebelum pencairan dana dan adanya sifat indivudualis sangat berpengaruh,selain itu masalah yang dialami mitra juga dapat berpengaruh seperti mitra lebih mementingkan kepentingannya dahulu daripada harus membayar angsuran, dan masalah lainnya yang memberikan pengaruh yang sangat signifikan saat pembayaran angsuran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak diawal perjanjian.
2) Cara penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak BMT memberikan surat peringatan kepada pihak mitra apabila mitra tersebut mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, surat peringatan tersebut memiliki tingkat yang berbeda dari waktu jatuh tempo dari kesepakatan, apabila surat peringatan sudah diberikan sebanyak 3 kali maka BMT memberikan pilihan kepada mitra apakah barang yang dijadikan agungan akan ditebus atau diserahkan kepada pihak

BMT, apabila mitra tidak bisa membayar sesuai dengan kesepakatan saat negoisasi maka barang yang dijadikan agungan langsung menjadi hak BMT.

4.2 SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam data tersebut diatas maka saran untuk tersebut :

1. Sumber daya manusia (SDM) BMT Al-Ikhlas lebih teliti dalam melakukan survey kepada calon mitra dengan mengenal sifat calon mitra tersebut dari orang-orang sekitar tempat tinggal mitra, SDM juga harus lebih teliti dalam pengecekan data-data yang diberikan calon mitra, selain itu SDM yang melakukan survey tidak bersifat subjektif apabila mengenal baik calon mitra yang akan melakukan pembiayaan.
2. Sering mengikuti pelatihan maupun seminar yang berkaitan dengan sistem maupun pelayanan di BMT.

Daftar Pustaka

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. **Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek**. Jakarta: Gema Insani Press

Adiwarman A. Karim.2010.**Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan**.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad.2005.**ManajemenPembiayaan Bank Syariah**.Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Simorangkir.2004.**Pengantar Lembaga Keungan Bank dan Non Bank**.Jakarta

Sudarsono, Heri. 2003. **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**. cetakan ke-1. Yogyakarta:Kampus Fakultas Ekonomi UII

Sumiyanto,Ahmad.2008.**BMT menuju Koperasi Modern**. cetakan ke-1.Yogyakarta: ISES Publising

Sutojo, Siswanto. 2000.**Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus**.Jakarta : Damar Mulia Pustaka.

Zulkifli, Sunarto. 2003. **Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah**.Jakarta: Raja Grafindo

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iv
PERSEMBAHAN v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Dasar Pemikiran 1
1.2. Tujuan Penelitian 3
1.3. Target Penelitian 3
1.4. Jadwal Magang 4
1.5. Bidang Magang 5
1.6. Lokasi Magang 5

BAB II LANDASAN TEORI 6
2.1. Pengertian Pembiayaan 6
2.2. Tujuan Pembiayaan 7
2.3. Fungsi Pembiayaan 7
2.4. Unsur-unsur Pembiayaan 8
2.5. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan 10
2.6. Pengertian Pembiayaan Murabahah 11
2.7. Dasar Hukum Murabahah 12
2.8. Syarat dan Rukun Murabahah 13
2.9. Syarat-syarat Pembiayaan Murabahah 15

BAB III DATA DAN PEMBAHASAN 16
3.1. Profil Perusahaan 16
3.1.1. Sejarah Ringkas 16
3.1.2. Identitas Lembaga 18
3.1.3. Visi dan Misi BMT Al-Ikhlas 19
3.1.4. Produk-produk BMT Al-Ikhlas 20
3.1.5. Motto BMT Al-Ikhlas 22
3.1.6. Budaya Perusahaan 22
3.1.7. Perilaku Utama 23
3.1.8. Filosofi Logo 24
3.1.9. Struktur Organisasi 26
3.1.10. Pengurus 27
3.1.11. Keterangan 27

3.2. Pembahasan 32

3.2.1. Prosedur Pembiayaan Murabahah..... 33
3.2.2. Segmen Mitra Murabahah..... 37

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN……..... . 39
4.1. Kesimpulan..... 39
4.2. Saran 40

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN